



P U T U S A N
Nomor 334/PID.SUS/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Herwansyah Als. Erwan Bin Adan (Alm);**
2. Tempat lahir : Benuang (Sumatra Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Dusun V Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
Alamat Domisili Kosan Gunadi Jalan Semangka RT.03 RW.01 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu terhitung sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu terhitung sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak memberikan kuasa hukumnya penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 334/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 06 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/PID.SUS/2024, tanggal 06 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HERWANSYAH Als ERWAN Bin ADAN (Alm) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Komplek Lokalisasi Pulau Baai di Jalan Pantai Indah RT.08 RW.02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Mei 2024 terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. TOHIR (DPO) di Dusun V Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan mengatakan "BOS BISA GAK KERJA (JUAL SABU)" dan Sdr TOHIR bilang "KALAU YANG PERTAMA GAK BISA HUTANG", lalu terdakwa menanyakan "BERAPA SEKANTONG?" dijawab Sdr. TOHIR "DELAPAN JUTA", kemudian terdakwa pulang kerumah mengambil uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah itu terdakwa kembali menemui

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr TOHIR untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengatakan "INI BOS UANG DELAPAN JUTA", lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Sdr. TOHIR dan Sdr. TOHIR menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram.

- Setelah itu terdakwa pergi ke Toko Elektronik untuk membeli timbangan digital merk Digital Scale kemudian terdakwa pergi ke Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor merk N-MAX warna hitam dan kuning tanpa Nomor Polisi milik terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram.
- Sesampainya di Kota Bengkulu, terdakwa langsung pergi ke daerah kebun sawit di dekat Komplek Lokalisasi Pulau Baa, lalu 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa masuk kedalam Komplek Lokalisasi Pulau Baa dengan membawa 10 (dua puluh) paket sabu tersebut dan langsung menawarkan kepada pengunjung Lokalisasi dengan 1 (satu) paket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut langsung habis terjual.
- Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa kirim kepada istri terdakwa melalui BRI LINK dengan nomor rekening: 572601008417533 atas nama MUHAMAD RUUF sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang ke Dusun V Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 terdakwa mencari penjual Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga yang lebih murah dari Sdr. TOHIR di Dusun V Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. DONA (DPO) yang menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang kerumah meminta uang sebesar Rp.4.000.000,-

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) kepada istri terdakwa, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. DONA untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengatakan "BOS BISA HUTANG, INI ADA UANG DP EMPAT JUTA" dan dijawab Sdr. DONA "OKE, YANG PENTING LANCAR" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. DONA dan Sdr. DONA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke warung untuk membeli plastik klip bening sebanyak 3 (tiga) bundle, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib terdakwa langsung berangkat ke Kota Bengkulu dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan plastik klip bening sebanyak 3 (tiga) bundle.

- Sampainya di Kota Bengkulu terdakwa pergi ke Kebun sawit didekat lokasi lalu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut terdakwa pecah menjadi 25 paket kecil dengan berat 1 (satu) gram setelah itu terdakwa masuk kedalam Komplek Lokalisasi Pulau Baai dan menjual sabu tersebut kepada pengunjung Lokalisasi hingga habis terjual.
- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa kirim ke Sdr. DONA dengan nomor rekening Bank BRI : 70440100946531 atas nama ANDI WEKA dengan rincian :
 1. Pada tanggal 29 Mei 2024 sekira 16.10 Wib sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 2. Pada tanggal 30 Mei 2024 sekira 11.24 Wib sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 3. Pada tanggal 31 Mei 2024 sekira 08.59 Wib sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);Dengan total uang yang terdakwa kirim kepada Sdr. DONA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
Pada tanggal 31 Mei 2024 sekira 09.00 Wib terdakwa juga mengirimkan uang hasil keuntungan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada istri terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke

Hal. 4 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI LINK atas nama MUHAMAD RUUF.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 terdakwa kembali ke Dusun V Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menemui Sdr. DONA untuk kembali mengambil hutang Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang seberat 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sekira pukul 18.00 Wib setelah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. DONA terdakwa langsung berangkat ke Kota Bengkulu dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram. Sampai di Kota Bengkulu terdakwa mencari tempat kos di Kosan Gunadi Jalan Semangka RT.03 RW.01 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa dirumah kosan tersebut terdakwa memecah 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 25 (dua puluh lima) paket kecil dengan berat 1 (satu) gram, kemudian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kembali terdakwa jual kedalam Komplek Lokalisasi Pulau Baai sampai habis terjual.
- Bahwa setelah Narkotika golongan I jenis sabu tersebut habis terjual lalu terdakwa mengirimkan uang kepada istri terdakwa melalui rekening BRI LINK a.n MUHAMAD RUUF yaitu dengan rincian :
 1. Pada tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 17.07 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 16.21 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 13.19 Wib sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).Dengan total uang yang telah terdakwa kirimkan kepada istri terdakwa sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk mengirimkan uang kepada Sdr. DONA sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL



- Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa kembali menemui Sdr. DONA di Dusun V Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambil hutang Narkotika Golongan I jenis sabu dan saat itu Sdr. DONA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I sabu seberat 50 (lima puluh) gram seharga Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada hari Rabu tanggal 12 Juni sekira pukul 16.00 Wib terdakwa berangkat ke Kota Bengkulu dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram, sesampainya di rumah kos terdakwa di Kosan Gunadi Jalan Semangka RT.03 RW.01 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, terdakwa memecah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram tersebut menjadi 50 (lima puluh) paket dengan berat 1 (satu) gram. Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa kembali menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di Komplek Lokalisasi Pulau Baai.
- Bahwa setelah Narkotika Golongan I jenis sabu terjual, terdakwa membayar hutang Sabu kepada Sdr. DONA dengan mentransfer uang pembayaran dengan rincian :
 1. Pada tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.11 Wib terdakwa mengirimkan uang ke nomor rekening BRI 704401018884530 atas nama DESI PUSPITA SARI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 13.19 Wib terdakwa mengirimkan uang kepada istri terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI LINK atas nama MUHAMAD RUUF lalu terdakwa menyuruh istri terdakwa mengirim uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DONA.Dengan total uang yang terdakwa kirimkan kepada Sdr. DONA sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 16.25 Wib saat terdakwa sedang berada di warung Komplek Lokalisasi Pulau Baai di Jalan

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Indah RT.08 RW.02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, terdakwa dihubungi melalui chat Whatapp yang berisikan "ADA POLISI", lalu terdakwa langsung keluar dari warung untuk pergi akan tetapi pada saat terdakwa akan mengambil sepeda motor merk N-MAX warna hitam dan kuning tanpa No.Pol milik terdakwa, datang Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat akan ditangkap terdakwa langsung membuang 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 083869729489 milik terdakwa. akan tetapi Anggota Polisi berhasil menemukan dan mengecek 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 083869729489 milik terdakwa.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu di kawasan Lokalisasi Pulau Baa'i dan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu yang terdakwa simpan di rumah kos terdakwa, lalu Anggota Polisi membawa terdakwa ke rumah kos terdakwa di Kosan Gunadi Jalan Semangka RT.03 RW.01 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) timbangan digital merk Digital Scale, 3 (tiga) bundel plastik klip bening, 8 (delapan) lembar slip setoran / bukti transfer ditemukan diatas lantai di dalam rumah kos terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa dibawa oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Operasional dan terdakwa duduk di bagasi belakang mobil, sesampai di depan Kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu terdakwa diturunkan dari bagasi belakang mobil, pada saat sampai di depan Kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu, saat Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu akan menurunkan terdakwa dari bagasi belakang mobil operasional saksi RABUWANSYAH dan Anggota Ditresnarkoba melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening di bagasi belakang dalam mobil operasional Avanza Ditresnarkoba Polda Bengkulu dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, lalu 1 (satu) paket

Hal. 7 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan terdakwa dibawa kedalam gedung Ditresnarkoba Polda Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdakwa kirimkan kepada istri terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk persiapan Lebaran Idul Adha.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 270/60714.00/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh WILSA FIRDAUS, S.E. Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Gol I jenis sabu didalam plastik klip bening dengan Berat Bersih 0.24 gram (keterangan BPOM : 0.05 gram, untuk Persidangan : 0.19 gram).
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0196 tanggal 21 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh ketua Tim Pengujian ZUL AMRI,, S.Si, Apt, M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERWANSYAH Als ERWAN Bin ADAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 16.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di warung Komplek Lokalisasi Pulau Baai di Jalan Pantai Indah RT.08 RW.02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal berdasarkan informasi masyarakat dan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu, didapat informasi bahwa sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu di Komplek Lokalisasi Pulau Baai di Jalan Pantai Indah RT.08 RW.02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib Anggota Ditresnarkoba melakukan pengintaian di Komplek Lokalisasi Pulau Baai Jalan Pantai Indah RT.08 RW.02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Sekira pukul 16.25 Wib Anggota Ditresnarkoba melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan saat akan didekati tetapi tiba-tiba terdakwa lari dan mencoba kabur dengan menggunakan sepeda motor merk N-Max sambil membuang 1 (satu) unit handphone dari tangannya, lalu Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu dicari Handphone yang terdakwa buang, ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung di atas aspal jalan Pantai Indah RT.08 RW.02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu saat dilihat Handphone milik terdakwa tersebut terdapat percakapan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu di rumah kos di Kosan Gunadi Jalan Semangka RT.03 RW.01 Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Selanjutnya Anggota Ditresnarkoba membawa terdakwa ke rumah kos terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dikosan terdakwa yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening, 1 (satu) unit timbangan digital merk Digital Scale, 3 (tiga) bundel plastik klip bening, 8 (delapan) lembar slip setoran / bukti transfer yang ditemukan diatas lantai di dalam rumah kos terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening tersebut, diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. DONA pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Dusun V Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, yang terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan sabu seberat 50 (lima puluh) gram seharga Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara hutang, yang telah terdakwa bayar saat Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut habis terdakwa jual.

- Selanjutnya terdakwa dibawa oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza Operasional dan terdakwa duduk di bagasi belakang mobil, sesampai di depan Kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu terdakwa diturunkan dari bagasi belakang mobil, pada saat sampai di depan Kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu, saat Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu akan menurunkan terdakwa dari bagasi belakang mobil operasional saksi RABUWANSYAH dan Anggota Ditresnarkoba melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening di bagasi belakang dalam mobil operasional Avanza Ditresnarkoba Polda Bengkulu dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, lalu 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan terdakwa dibawa kedalam gedung Ditresnarkoba Polda Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 270/60714.00/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh WILSA FIRDAUS, S.E. Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Gol I jenis sabu didalam plastik klip bening dengan Berat Bersih 0.24 gram (keterangan BPOM : 0.05 gram, untuk Persidangan : 0.19 gram).
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0196 tanggal 21 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh ketua Tim Pengujian ZUL AMRI,, S.Si, Apt, M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

Hal. 10 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor Register Perkara : NO. REG.PERKARA : PDM-164/BKULU/09/2024 , tanggal 31 Oktober 2024 Sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERWANSYAH Als ERWAN Bin (Alm) ADAN bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERWANSYAH Als ERWAN Bin (Alm) ADAN berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening (dengan Berat Bersih 0.24 gram, untuk BPOM : 0.05 gram, untuk Persidangan : 0.19 gram);
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan simcard 083869729489;
 - 1 (satu) timbangan digital merek Digitar Scale;
 - 3 (tiga) bundle plastik klip bening;
 - 8 (delapan) lembar slip setoran/bukti transfer;Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek N-MAX warna hitam dan kuning tanpa nomor polisi;
 - Uang senilai Rp.450.000,00 dengan pecahan Rp.50.000,00;
 - Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 405/Pid.Sus /2024/PN Bgl Tanggal 18 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERWANSYAH Als ERWAN Bin (Alm) ADAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual, membeli, Narkotika Golongan I*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERWANSYAH Als ERWAN Bin (Alm) ADAN karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening (dengan Berat Bersih 0.24 gram, untuk BPOM : 0.05 gram, untuk Persidangan : 0.19 gram);
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan simcard 083869729489;
 - 1 (satu) timbangan digital merek Digitar Scale;
 - 3 (tiga) bundle plastik klip bening;
 - 8 (delapan) lembar slip setoran/bukti transfer
- Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek N-MAX warna hitam dan kuning tanpa nomor polisi;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp.450.000,00 dengan pecahan Rp.50.000,00;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 184/Akta.Pid.Sus/2024 /PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 21 November 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2024 masing-masing mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 18 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 184/Akta. Pid.Sus/2024/PN.Bgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding Penuntut diberitahukan kepada Terdakwa/Melalui RUTAN KLAS IIB. Bengkulu pada tanggal 25 November 2024;

Membaca Memori banding tanggal 21 November 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2024;

Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A pada tanggal 03 Desember 2024, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2024 dengan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 184 /Akta. Pid.Sus /2024/PN Bgl;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 21 November 2024, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah mendengar, membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Saya berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara hukum melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI 35/2009, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah adalah Pertimbangan Yang Mengada-Ada Dan Tidak Berdasarkan Hukum, Karena Terdakwa Tidak Terbukti Melanggar Unsur-Unsur Pasal 114 Ayat (1) UU RI 35/2009, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Derajat kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan berat barang bukti Narkotika jenis sabu dalam perkara ini, barang bukti narkotika dalam perkara ini adalah sabu seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, masih dibawah SEMA No.4 Tahun 2010;

Bahwa hakim Judex factie tidak mendengarkan keterangan dari Terdakwa dalam persidangan, bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa atau Pembanding menerima tindakan kekerasan, penganiayaan dan intimidasi dari pihak kepolisian. Tujuan dilakukan tindakan kekerasan, penganiayaan dan intimidasi tersebut agar terdakwa atau Pembanding mengikuti skenario Pihak Kepolisian.

Bahwa dalam proses pemeriksaan di Kepolisian (BAP), terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum. Penasehat Hukum baru diadakan atau didatangkan setelah proses pemeriksaan selesai, itupun hanya untuk berfoto bersama Terdakwa atau Pembanding, yang seolah-olah mendampingi Terdakwa atau Pembanding saat Pemeriksaan.

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini juga Majelis Hakim tingkat pertama juga memutuskan merampas 1 (satu) unit sepeda motor merek N-MAX warna hitam dan kuning tanpa nomor polisi, yang mana kendaraan tersebut milik teman Terdakwa / Pembanding. Hal ini merupakan suatu penzaliman bagi terdakwa / Pembanding, yaitu harus mengganti kendaraan tersebut kepada pemiliknya. Dan menjadi beban bagi keluarga Terdakwa / Pembanding;

Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena perkara ini adalah hasil dari rekayasa, pengebakan dan dipaksakan. Terdakwa memang pecandu dan pemakai narkoba dan sedang berusaha untuk bangkit dan pulih kembali, akan tetapi dalam perkara ini terdakwa dari awal sudah di kriminalisasi sedemikian rupa dan tidak diberi kesempatan untuk mengikuti rehabilitasi sosial & Medis.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sangat jauh dari kebenaran dan keadilan. Maka dengan demikian Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Herwansyah Als Erwan Bin Adan (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
 2. Menyatakan bahwa Terdakwa Herwansyah Als Erwan Bin Adan (Alm) terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri;
 3. Menghukum terdakwa Herwansyah Als Erwan Bin Adan (Alm) untuk menjalani Rehabilitasi Sosial & Medis;
 4. Mengembalikan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek N-MAX warna hitam dan kuning tanpa nomor polisi kepada pemiliknya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka PEMBANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan ringan-ringannya.

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan Kontra Memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah terbanding membaca alasan dari memori banding pemohon banding yang alasan dalam memori tersebut sama semua dengan alasan-alasan dari perkara banding lainnya yang hanya copy paste saja bukan dari fakta hukum. Dari alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding /Terdakwa dalam memori bandingnya poin 1 sampai dengan 8, terdakwa merasa tidak puas akan putusan yang dijatuhkan *judex factie* terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa adalah penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu.

Bahwa terdakwa dalam memori bandingnya poin 1 sampai dengan poin 8 menyatakan dirinya adalah Penyalahguna Narkoba Golongan I jenis sabu, sedangkan faktanya dalam persidangan tidak ada bukti yang menyatakan terdakwa adalah penyalahguna, dipersidangan terdakwa sendiri mengakui perbuatannya adalah penjual Narkoba Golongan I jenis sabu, terdakwa menjual Narkoba Golongan I jenis sabu di lokasi Pulau Baii, Narkoba Golongan I jenis sabu untuk terdakwa jual dilokasi Pulau Baii tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. DONA di Dusun V Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa mengambil Narkoba Golongan I jenis sabu kepada Sdr. DONA di Dusun V Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan bukan hanya sekali tapi telah berulang kali dan untuk terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan bukan untuk terdakwa pakai sendiri, keuntungan terakhir kali terdakwa menjual Narkoba Golongan I jenis sabu di daerah lokasi Pulau Baii menjual sebanyak 50 (lima puluh) gram tersebut terdakwa telah mendapat keuntungan sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sedangkan Narkoba Golongan I jenis sabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap di dalam kosan terdakwa tersebut adalah sisa Narkoba Golongan I jenis sabu yang belum terjual.

Bahwa tidak ada bukti yang menyatakan terdakwa adalah pencandu, sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahguna dan pecandu Narkoba

Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan.

Berdasarkan fakta hukum pada saat ditangkap terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, tidak ditemukan adanya bekas pemakaian ataupun alat untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu (Bong) dan hal tersebut diakui oleh terdakwa pada saat pemeriksaan terdakwa, terdakwa ditangkap di komplek lokalisasi Pulau Baii di Jalan Pantai Indah RT.08 RW.02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.

2. Pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;

Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak ditemukan Narkotika Golongan I jensi sabu, terdakwa mengakui ada sisa penjualan Narkotika Golongan I jenis sbau di kosan terdakwa, Narkotika Golongan I jensi sabu yang ditemukan dikosan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket diakui oleh terdakwa sisa sabu yang belum terjual bukan untuk terdakwa pakai.

3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika.

Bahwa dalam persidangan tidak ada uji laboratorium yang menyatakan urine terdakwa + (positif) mengandung Narkotika.

4. Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.

Bahwa dalam persidangan terdakwa tidak ada memperlihatkan Surat keterangan dari Dokter Jiwa Psikiater yang menyatakan terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu.

5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Bahwa terdakwa ditangkap karena didapat informasi terdakwa sering menjual Narkotik Golongan I jenis sabu di komplek lokalisasi Pulau Baii dan terdakwa membenarkan sering menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sudah berulang kali di lokalisasi Pulau Baii yang Narkotika Golongan I jenis sabu tersbeut terdakwa ambil di dusun terdakwa yaitu di Dusun V Desa Benuang

Hal. 17 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penulal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan Sdr. TOHIR dan Sdr. DONA.

Bahwa terdakwa mengakui dalam memori bandingnya terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dalam menjual Narkotika Golongan I jenis sabu yang berbanding terbaill dengan pengakuan terdakwa dipersidangan yang mengakui dari menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dikomplek lokalisasi pulau Baii di Jalan Pantai Indah RT.08 RW.02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan ada yang terdakwa kirimkan kepada istri terdakwa juga untuk membayar hutang.

Bahwa terdakwa yang menyatakan hakim Judex factie tidak mendengarkan keterangan dari Terdakwa dalam persidangan, bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa atau Pembanding menerima tindakan kekerasan, penganiayaan dan intimidasi dari pihak kepolisian. Tujuan dilakukan tindakan kekerasan, penganiayaan dan intimidasi tersebut agar terdakwa atau Pembanding mengikuti skenario Pihak Kepolisian. Bahwa akan Penuntut ingatkan kembali kepada terdakwa bahwa dalam persidangan terdakwa tidak ada terdakwa menyatakan adanya kekerasan, ancaman ataupun intimidasi terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian.

Bahwa alasan yang menyatakan dalam proses pemeriksaan di Kepolisian (BAP) terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, adalah hal yang tidak benar karena faktanya penyidik telah memberikan hak-hak terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan (BAP) terdakwa telah didampingi Penasehat Hukum sebagaimana dalam Surat Ketetapan Nomor : SK/90/VI/2024/Ditresnarkoba tanggal 16 Juni 2024 terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum FILIP JAYA SAPUTRA, S.H dari Lembaga Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi JBH (penunjukan Penasehat Hukum terlampir dalam berkas perkara) dan BAP Terdakwa ditanda tangani oleh Penasehat Hukumnya yang menunjukkan bahwa terdakwa dalam proses penyidikan telah

Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasehat Hukum (terlampir dalam berkas perkara foto pada saat Terdakwa di BAP yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya).

Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek N-MAX warna hitam dan kuning tanpa nomor polisi yang dirampas untuk negara sudah sangat tepat karena 1 (satu) unit sepeda motor merek N-MAX warna hitam dan kuning tanpa nomor polisi tersebut tidak jelas kepemilikannya, anap nomor polisi tanpa surat-surat motor surat-surat kepemilikannya (motor bodong) Pembanding dalam persidangan tidak bisa membuktikan kepemilikan atas motor tersebut, tidak mempunyai surat-surat bukti kepemilikan dan surat motor (STNK) pemohon banding juga tidak memilikinya

Bahwa anggapan barang bukti Handphone milik Terdakwa yang disita pada saat penangkapan tidak dilakukan Clonning untuk dijadikan barang bukti di Persidangan, padahal bukti HP merupakan bukti yang sangat penting dalam perkara ini, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan simcard 083869729489, tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan, diperlihatkan isi dari Chat Whataap Terdakwa yang menjual membeli Narkotika Golongan I jenis sabu jelas-jelas masih terdapat dalam Hanspone tersebut dan sudah diperlihatkan dalam persidangan dan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dan dalam berkas perkara juga Penyidik telah melampirkan hasil Screenshot percakapan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang sudah diperlihatkan dalam persidangan dan sudah dicocokkan dengan Handpone terdakwa tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan uraian bantahan Penuntut Umum atas alasan memori banding terdakwa sebagaimana tersebut diatas Judex Factie dalam memutus perkara Terdakwa sudah tepat dan tidak keliru, sudah berdasarkan fakta-fakta persidangan, dan berdasarkan pengakuan terdakwa dalam persidangan yang mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi, sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dikomplek lokalisasi pulau Baa di Jalan Pantai Indah RT.08 RW.02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Narkotika Golongan I ejnsi sabu yang terdakwa jual di komplek lokalisasi Pulau Baa tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. TOHIT dan Sdr. DON di Dusun V Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi

Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan cara bertemu secara langsung dan dalam menjual Narkotika Golongan I di kompleks lokasi pulau terakhir kainya terdakwa menjual sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Penerapan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijera kepada Terdakwa tersebut adalah benar dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan sehingga alasan terdakwa dalam memori Banding yang keberatan atas putusan yang diatuhkan oleh Majelis Hakim karena merasa terdakwa adalah pecandu Narkotika adalah tidak benar dan sangat mengada-ngada, terlalu dibuat berlih-lebihan hanyalah alibi terdakwa untuk membebaskan diri Terdakwa yang jelas-jelas terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan penawaran untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I;

Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sudah mempertimbangkan secara objektif fakta-fakta yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dalam perkara ini sudah melebihi 2 (dua) alat bukti yang sah (vide Pasal 183 KUHP) yaitu adanya alat bukti keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, adanya alat bukti surat, adanya keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, dengan adanya kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat yang saling berkaitan dan didukung pula dengan adanya barang bukti sehingga menjadi alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (1) dan (2)). Jelas pertimbangan hukum yang diberikan oleh Juez facti sudah benar dan tepat karena Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah mempertimbangkan secara objektif, sempurna, konsekuen dan konsisten dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara menyeluruh dan lengkap serta sudah mewakili rasa keadilan di dalam masyarakat dan sudah sepatutnya bantahan atas Putusan Nomor : 405/Pid.Sus/2024/PN.Bgl tanggal 18 November 2024 yang diajukan oleh terdakwa dapat diabaikan/sudah sepatutnya ditolak karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa peuntut umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori Banding sehingga tidak ada yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi telah meneliti dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 405/Pid sus/2024/PN Bgl tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan Banding tersebut, kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 18 November 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding dari terdakwa tertanggal 21 Nopember 2024 tersebut pada intinya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pertimbangan yang mengada ada dan tidak berdasarkan hukum karena terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 dan terhadap barang bukti berupa sepeda mtor N MAX tanpa nomor Polisi bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain yaitu teman terdakwa; seharusnya terdakwa dalam perkara ini dinyatakan sebagai rang penyalahguna Narotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 UU RI No 35 tahun 2009 dan terdakwa sudah selayaknya sebagai pengguna dijatuhi pidana menjalani Rehabilitasi soial medis dikarenakan barang bukti dalam perkara ini hanya seberat 0, 24 gram;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 November 2024 Nomor:405/Pid.Sus/2024/PN.Bgl. yang dimintakan banding dan memori banding dari terdakwa tanggal 21 Nopember 2024 dan kontra memori Banding dari jaksa penuntut umum tertanggal 3 Desember 2024, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Ke-satu, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini, demikian juga hal-hal yang dikemukakan oleh terdakwa dalam memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal-hal baru, hal yang dikemukakan didalam memori banding tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, termasuk diantaranya keberatan mengenai terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum saat penyidikan hal tersebut seharusnya diajukan oleh terdakwa disaat sebelum pemeriksaan yakni melalui Pra peradilan, demikian pula mengenai barang bukti dengan berat 0,24 gram sebagian telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama hanyalah barang bukti yang ditemukan sementara barang bukti yang telah habis dijual oleh Terdakwa melebihi dari pada itu diantaranya seberat 50 (lima puluh) gram yang dibeli terdakwa dari Dona DPO dengan harga Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah habis terjual sisanya hanya tertinggal 1(satu) paket yang disimpan dirumah kos Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti sepeda motor N MAX warna hitam dan kuning tanpa plat Nomor Polisi setelah majelis Hakim tingkat Bading meneliti dengan seksama baik berkas perkara maupun pertimbangan dalam putusan tidak ada yang dapat menunjukkan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ataupun pihak lainnya;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum hanya pengulangan saja apa yang telah diungkapkan dimuka persidangan dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 405/Pid sus/2024/PN Bgl tanggal 18 November 2024 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, maka terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dalam Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara a-quo sehingga putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 405/Pid sus/2024/PN Bgl tanggal 18 November 2024 patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama dan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tanggal 18 Nopember 2024 Nomor: 405/Pid.Sus/2024/PN.Bgl. yang dimintakan banding;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan Penangkapan dan Penahanan secara sah, maka terhadap masa Penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) b, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana di tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah di lakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa : Herwansyah Als. Erwan Bin Adan (Alm); dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 405/Pid.Sus /2024/PN.Bgl. tanggal 18 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.5000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami Syahri Adamy, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Saiman, S.H.,M.H. dan Sumedi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Supran Subli, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d.

T.t.d.

1. SAIMAN, S.H.,M.H.

SYAHRI ADAMY, S.H., M.H.

T.t.d.

2. SUMEDI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

SUPRAN SUBLI, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Put. Nomor 334/PID.SUS./2024/PT BGL